

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 11/HL/02/VIII-2021

Nama : Doli Indra Nababan
NPM : 1410012111347
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis *Indian Ocean Rim Association (IORA)*
Dalam Peningkatan Keamanan Maritim Dikawasan
Samudera Hindia Dan Implikasinya Terhadap Indonesia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Umbara Pusparatri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Deswita Rosra, S.H., M.H)

TINJAUAN YURIDIS *INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION* (IORA) DALAM PENINGKATAN KEAMANAN MARITIM DIKAWASAN SAMUDERA HINDIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA

Doli Indra Nababan¹, Dwi Astuti Palupi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dolinababan19@gmail.com

ABSTRAK

Indian Ocean Rim Association (IORA) adalah pelopor dan asosiasi teritorial tunggal di wilayah Laut Hindia yang memegang peranan penting, terutama bagi perekonomian. Rencana masalah: 1) Bagaimana inklusi dan minat Indonesia dalam *Indian Sea Edge Affiliation* (IORA)? 2) Apa konsekuensi dari *Indian Sea Edge Affiliation* (IORA) untuk eksplorasi yuridis regularisasi ini. Sumber informasi adalah informasi penting dan informasi tambahan. Melaporkan berbagai informasi studi. Pemeriksaan berakhir: 1) Kecenderungan Indonesia sebagai kegiatan untuk mencegah praktik pencurian 2) Konsekuensi bagi Indonesia, khususnya: bidang keamanan, politik dan keuangan.

Kata kunci: IORA, Keamanan Maritim, Samudera Hindia, Implikasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

IORA telah mencoba menangani permasalahan yang ada di kawasan Samudra Hindia melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi di seluruh dunia dalam keamanan dan administrasi untuk mengatasi kesulitan yang terlihat oleh lokal, namun sebagai aturan umum distrik Laut India menghadapi banyak tantangan kesejahteraan dan keamanan konvensional dan non-tradisional diantaranya termasuk pembajakan, perampokan bersenjata di laut, terorisme, perdagangan manusia, perkembangan manusia yang tidak terduga, pertukaran narkoba, pembohong pertukaran kehidupan liar, pertukaran senjata, kesalahan di bidang perikanan, misalnya IUU fishing (Illegal)

Menurut *Internasional Maritime Organization* selanjutnya disebut IMO, yang juga mengatur masalah keselamatan maritim menyebutkan bahwa laut selalu menjadi tempat kerja yang mungkin tidak aman. Untuk situasi ini IMO berbicara tentang kesejahteraan yang mencakup wilayah, misalnya, rencana transportasi, pengembangan dan perangkat keras, wilayah dan keamanan, asuransi kebakaran, persimpangan radio, keamanan navigasi, transportasi muatan (menghitung barang), keamanan laut dan keamanan maritim.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih

lanjut dengan mengambil judul "TINJAUAN YURIDIS *INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION* (IORA) DALAM PENINGKATAN KEAMANAN MARITIM DIKAWASAN SAMUDERA HINDIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah keterlibatan dan Kepentingan Indonesia Dalam Organisasi *Indian Ocean Rim Association* (IORA)?
2. Bagaimanakah Implikasi *Indian Ocean Rim Association* (IORA) terhadap Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. keterlibatan dan Kepentingan Indonesia Dalam Organisasi *Indian Ocean Rim Association* (IORA).
2. Untuk mengetahui Implikasi *Indian Ocean Rim Association* (IORA) terhadap Indonesi.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif.¹

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer

¹ Saretmen dan Philips DiIah, 2014, *Metod Penelitian Hukum*, Alfabeta: Catekan Kedua, Bandung, Hlm 54.

United Nation Conventon on the Law of theSae (UNCLOS) 1982

b. Data Sekunder

Bahan hukom sakunder, meliputi Buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah ada kaitannya dengan penelitian dan literatur lainnya.²

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, diidentifikasi dengan pemeriksaan ini melalui pertimbangan laporan, khususnya prosedur pengumpulan informasi dengan mempertimbangkan catatan yang diidentifikasi dengan masalah yang akan diperiksa.³

4. Analisa Data

Pemeriksaan informasi yang digunakan bersifat subjektif, yaitu dimulai dengan premis informasi umum, menyelidiki dengan menghubungkan isu-isu.⁴

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepentingan Indonesia Dalam Organisasi *Indian Ocean Rim Association (IORA)*

bahwa terdapat persaingan antar negara-negara untuk menjadi pemenang atau penguasa poros maritim dunia. Semua poros maritim mengalami persaingan antar negara bahwa terdapat 4 faktor kemenangan negara-negara tersebut dalam persaingannya merebut posisi unggul dalam poros martim dunia, diantaranya:⁵yaitu:

1. Armada Samudera
2. Invasi Militer
3. Pembangunan Ekonomi Secara Agresif
4. Besarnya SDM

B. Implikasi *Indian Ocean Rim Association (IORA)* terhadap Indonesia

manfaat yang didapatkan Indonesia dengan keterlibatannya dengan *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, diantaranya :

1. Implikasi IORA Bidang keamanan
2. Implikasi IORA Bidang Politik
3. Implikasi IORA Bidang Ekonomi

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan:

1. Keuntungan Indonesia pada tahun 2015 adalah seiring dengan IORA dan Indonesia mengurangi jumlah pencurian dengan menyetujui Oceanic Statement dan Indonesia menyelesaikan Activity Nusantara dan Activity Palapa oleh Bakamla sebagai langkah untuk mencegah praktik perampokan.
2. Manfaat yang didapatkan oleh negara-negara yang tergabung dalam IORA. Khususnya Indonesia manfaat yang didapatkan Indonesia dengan keterlibatannya dengan *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, diantaranya
1) Impikasi IORA dalam Bidang Keamanan bagi Indonesia, 2) Implikasi IORA dalam Bidang Politik bagi Indonesia, 3)Implikasi IORA dalam Bidang Ekonomi Bagi Indonesia

B. Saran

1. Memahami visi ini akan membutuhkan banyak bantuan dari kekuatan yang berbeda di lokal dan mungkin dapat mengelola kekuatan besar yang memiliki kepentingan di distrik Laut Hindia.
2. Sebagai negara yang 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan, seharusnya Indonesia sejak awal memiliki pemantau laut dan pantai seperti negara-negara laut lainnya di muka bumi.
3. Di bidang *Blue Ocean*, penyiapan dan penguatan jaringan tepi laut di Laut Hindia harus diakui dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang substansial sehingga cenderung

² Zanutdin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grfika, Jakarta, hIm. 106

³ *Ibid*, HIm 86.

⁴ Bambang Sunggano, 2013, *Metod Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, HIm. II3

⁵ Mayor Laut Ade Prsetya.2015, *Indonesia Sebagai Poros MaritimDunia*. Jurnal Maritim Indonesia Edisi 3

terlihat wilayah UMKM mana yang dinilai luar biasa berjalan dengan baik dan on track

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Bambang Sunggano, 2013, *Metod Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta

Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung

Zanudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

C. Sumber Lain

Mayor Laut Ade Prsetya.2015, *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Jurnal Maritim Indonesia Edisi 3